



Penyuluhan Hukum Tentang Tindak Pidana Pemilu di Desa Mekarsari, Bekasi

Lukman Hakim ^{1*}, Endang Hadrian ²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

email: lukman.hakim@dsn.ubharajaya.ac.id¹, endang.hadrian@dsn.ubharajaya.ac.id²

*Penulis korespondensi

Info Artikel:

Diterima 31 Desember 2023

Direvisi 31 Desember 2023

Disetujui 31 Desember 2023

Dipublikasikan 31 Desember 2023

Abstract: : As a consequence of the Unitary State of the Republic of Indonesia which upholds the democratic process, General Elections (Pemilu) are needed to elect people's representatives both in the legislative body and elect the president as head of the executive body. Apart from the aim of electing people's representatives in institutions in the legislative and executive institutions, it is hoped that this election will be carried out honestly and fairly as mandated by Law Number 7 of 2017 concerning Elections. In the implementation of elections which are held periodically, electoral criminal acts often occur which actually hinder the democratic process itself. This is partly due to the public's lack of understanding of the criminal acts involved in the implementation of elections. The Community Service Team at the Faculty of Law, Bhayangkara University, Jakarta Raya took the initiative to provide legal education to the community in Mekarsari Village, Tambun District, Bekasi Regency, West Java. Based on the phenomenon mentioned above, this activity aims to enable the public to understand election criminal acts, as well as understand the criminal law implications of election criminal behavior. The method of implementing this activity is carried out in several stages, starting from the preparation stage, implementation stage, activity evaluation, to reporting results. The results of the activity show that the public's knowledge of election crimes has increased. The output resulting from this activity is a pocket book as an additional reference regarding election crimes. In addition, the results of activities are documented in the form of implementation reports and published in scientific journals so that they can provide the widest possible benefits at an academic and practical level.

Kata kunci:

Masyarakat;
Tindak Pidana Pemilu.

Abstrak: Sebagai konsekuensi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjunjung tinggi proses demokrasi, maka diperlukan sarana Pemilihan Umum (Pemilu) dalam memilih perwakilan rakyat baik di lembaga legislatif maupun memilih presiden sebagai pimpinan lembaga eksekutif. Selain bertujuan memilih perwakilan rakyat dalam institusi di lembaga legislatif dan eksekutif, diharapkan berjalannya Pemilu ini terlaksana dengan jujur dan adil sebagaimana yang dimanahkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam

pelaksanaan Pemilu yang dilakukan secara periodik ini, seringkali terjadi tindak pidana Pemilu yang justru menghambat proses demokrasi itu sendiri. Hal ini antara lain disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat akan tindak pidana yang terdapat dalam penyelenggaraan Pemilu. Tim Pengabdian kepada masyarakat Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berinisiatif untuk melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat di Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Berdasarkan fenomena tersebut di atas, kegiatan ini bertujuan agar masyarakat dapat memahami tindak pidana Pemilu, serta memahami implikasi hukum pidana dari perilaku tindak pidana Pemilu. Metode pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan beberapa tahapan, dimulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, evaluasi kegiatan, hingga pelaporan hasil. Hasil kegiatan menunjukkan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan tindak pidana Pemilu. Luaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah buku saku sebagai tambahan referensi tentang tindak pidana Pemilu. Di samping itu, hasil kegiatan didokumentasikan dalam bentuk laporan pelaksanaan dan dimuat dalam jurnal ilmiah agar bisa memberikan manfaat seluas-luasnya secara akademis dan tataran praktis.



© 2020 The Authors. Published by Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Oleh karena itu, lazimnya di Negara-negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi, Indonesia juga mentradisikan Pemilu untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif baik di pusat maupun daerah. Demokrasi dan Pemilu yang demokratis saling merupakan "*qonditio sine qua non, the one can not exist without the others*". Dalam arti bahwa Pemilu dimaknai sebagai prosedur untuk mencapai demokrasi atau merupakan prosedur untuk memindahkan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu untuk menduduki jabatan-jabatan politik.¹

Sebagai bagian dari sistem pengaturan penyelenggaraan pemilu, ketentuan tindak pidana pemilu pada dasarnya untuk menopang terwujudnya pemilu yang jujur dan adil. Dalam konteks itu, arti penting pengaturan tindak pidana pemilu dapat didasarkan kepada dua norma, yaitu: Pertama, norma tindak pidana Pemilu ditujukan untuk melindungi peserta pemilu, lembaga penyelenggara dan pemilih dari berbagai tindakan pelanggaran dan kejahatan pemilu yang merugikan. Kedua, norma tindak pidana pemilu ditujukan untuk menegakkan tertib hukum dan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu.²

¹ Nanik Prasetyoningsih, "Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia", Jurnal Media Hukum, Vol. 21, No. 2, 2014, Hlm. 242

² Ramlan Surbakti, dkk., Penanganan Pelanggaran Pemilu, Buku 15, (Jakarta: kerjasama Kemitraan dengan Kingdom of The Netherlands dan Danish International Development Agency, 2011), hlm. 16

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai tindak pidana Pemilu, perlu diketahui mengenai definisi dari tindak Pemilu ini. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, tidak ditemukan definisi mengenai tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum. Di mana berdasarkan asas konkordansi, sistem hukum pidana Indonesia masih mengadopsi sistem hukum pidana Belanda, maka istilah *Strafbaar Feit* yang berasal dari bahasa Belanda diterjemahkan dengan berbagai istilah, antara lain: “perbuatan pidana”, “peristiwa pidana”, “tindak pidana”, “perbuatan yang dapat dihukum” dan lain sebagainya.³ Dengan menggunakan istilah delik atau tindak pidana pemilu, ia akan menjadi lebih spesifik, yaitu hanya terkait perbuatan pidana yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu. Dalam arti, istilah tindak pidana pemilu diperuntukan bagi tindak pidana yang terjadi dalam atau berhubungan dengan pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu.

Dalam hukum pidana pemilu, terdapat sejumlah karakter khusus yang terdapat dalam hukum pidana pemilu. pertama, dari segi hukum materil yang digunakan, tindak pidana pemilu diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Undang-Undang Pemilu). Dengan demikian, berbagai tindakan yang ditetapkan sebagai tindak pidana pemilu hanya dapat dituntut sesuai Undang-Undang Pemilu, bukan ketentuan pidana umum. Hal ini sesuai dengan penerapan asas *lex specialis derogat legi generalis*. Menurut asas ini, semua unsur-unsur suatu rumusan delik terdapat atau ditemukan kembali di dalam peraturan lain, sedangkan peraturan yang disebut kedua (yang khusus) itu disamping semua unsur-unsur peraturan pertama (yang umum) memuat pula satu atau beberapa unsur lain.⁴

Selanjutnya dari aspek hukum pidana formil, hukum pidana pemilu juga tunduk pada ketentuan yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di mana, pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu menggunakan KUHAP, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pemilu. Frasa “kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini” dalam Undang-Undang Pemilu merupakan klausul yang memberi kekhususan tertentu bagi proses pemeriksaan dugaan tindak pidana pemilu. Salah satu kekhususannya adalah sangat terbatasnya waktu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan oleh pengadilan. Pembatasan waktu dalam memeriksa dan mengadili tindak pidana pemilu sesungguhnya ditujukan agar penanganan tindak pidana pemilu dapat memberikan kepastian hukum bagi tahapan penyelenggaraan pemilu. Selain itu, kekhususan tindak pidana pemilu juga terlihat pada keterbatasan upaya hukum bagi orang yang dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pemilu. Di mana, terhadap putusan pengadilan hanya dapat dilakukan banding dan putusan pengadilan banding (Pengadilan Tinggi) memiliki sifat terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. Dengan demikian, upaya kasasi sebagai upaya hukum biasa tidak tersedia dalam pemeriksaan tindak pidana pemilu.

Sementara dalam penegakan hukum pidana pemilu tidak saja melibatkan aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana biasa, melainkan juga melibatkan institusi penyelenggara pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan jajarannya. Penyidikan dugaan tindak pidana pemilu terlebih dahulu harus dengan adanya laporan/rekomendasi dari Bawaslu Propinsi dan Panitia

³ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana: Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, (Yogyakarta: Deepublish 2020), hlm. 3.

⁴ Aras Firdaus, “Money Politics Dalam Pemilihan Umum Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum: Pengawasan Tindak Pidana Pemilu”, *Jurnal Justia*, Vol. 02, No. 01, Februari 2020, hlm. 63-64.

Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/kota. Dalam mekanisme tersebut, dugaan pelanggaran pemilu terlebih dahulu harus melalui kajian Bawaslu beserta jajaran. Di mana, apabila hasil kajian pengawas pemilu berkesimpulan adanya dugaan tindak pidana pemilu, maka hasil kajian beserta rekomendasi pengawas pemilu diteruskan kepada penyidik kepolisian. Oleh karena melibatkan sejumlah institusi dalam penanganan tindak pidana pemilu, maka untuk tujuan menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu oleh Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan, diatur dan dibentuklah sebuah sentra penegakan hukum terpadu (Sentra Gakumdu).

Adapun terkait tindak pidana Pemilu diatur dalam Pasal 488 sampai dengan Pasal 558 Undang-Undang Pemilu yang terdiri dari berbagai macam tindak Pemilu. Namun demikian dalam pelaksanaan penyuluhan ini, Tim Pengabdian hanya menyampaikan beberapa tindak pidana Pemilu yang dipandang penting untuk diketahui bagi para peserta penyuluhan.

Tabel 1: Sebagian Tindak Pidana Pemilu

No	Bentuk Tindak Pidana Pemilu	Ancaman
1	Dilarang memberikan keterangan tidak benar dalam pengisian data diri daftar pemilih (Pasal 488)	Kurungan 1 thn + denda 12 jt
2	ASN, Kepala Desa, Camat, TNI, Polri, dan lain-lain dilarang melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu (Pasal 494)	Kurungan 1 thn + denda 12 jt
3	Setiap orang dilarang mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye Pemilu (Pasal 491)	Kurungan 1 thn + denda 12 jt
4	Setiap orang dilarang melakukan kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan KPU (Pasal 492)	Kurungan 1 thn + denda 12 jt
5	Pelaksana kampanye pemilu dilarang melakukan pelanggaran larangan kampanye (Pasal 493)	Kurungan 1 thn + denda 12 jt
6	Dilarang memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye Pemilu (Pasal 496)	Kurungan 1 thn + denda 12 jt
7	Majikan yang tidak membolehkan pekerjaanya untuk memilih (Pasal 498)	Kurungan 1 thn + denda 12 jt
8	Dilarang menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya (Pasal 510)	Kurungan 2 thn + denda 24 jt
9	Orang yang baik ancaman, baik kekerasan atau kekuasaan yang ada padanya menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilu (Pasal 491)	Kurungan 3 thn + denda 36 jt
10	Dilarang menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan (Pasal 514)	Kurungan 2 thn + denda 240 jt
11	Dilarang menjanjikan atau memberikan uang kepada Pemilih (Pasal 515)	Kurungan 3 thn + denda 36 jt
12	Dilarang memberikan suaranya lebih dari satu kali (Pasal 516)	Kurungan 1,5 thn + denda 18 jt

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pengabdian berupaya agar kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat khususnya yang berada di Desa Mekarsari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dan dapat menjadikan masyarakat menjadi lebih memahami makna dan implikasi hukum pidana dari tindak pidana Pemilu. Disamping itu agar masyarakat yang berada di Desa Mekarsari dapat menginformasikan tentang tindak pidana tindak pidana Pemilu bagi masyarakat lainnya yang belum memahami tentang tindak pidana Pemilu.

METODE

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dilaksanakan pada waktu yang bersamaan dengan pelaksanaan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, bertempat di Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023. Adapun kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan, meliputi:
 - a. Kegiatan survey lokasi pengabdian kepada masyarakat, yaitu Desa Mekarsari.
 - b. Permohonan ijin kepada Kepala Desa Mekarsari untuk pelaksanaan pengabdian kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - c. Penyelesaian administrasi.
 - d. Pengadaan alat dan bahan.
 - e. Persiapan akhir tempat untuk kegiatan penyuluhan.
2. Kegiatan penyuluhan hukum, meliputi:
 - a. Pembukaan dan perkenalan dengan masyarakat dan pimpinan Desa Mekarsari.
 - b. Pelaksanaan pre-test terkait materi penyuluhan tentang pemahaman masyarakat Desa Mekarsari terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pemilu.
 - c. Sesi diskusi dan tanya jawab interaktif dengan masyarakat peserta penyuluhan.
3. Penutupan kegiatan, meliputi:
 - a. Pelaksanaan *post-test* untuk mengetahui tingkat keberhasilan penyuluhan.
 - b. Sesi foto bersama dengan seluruh peserta penyuluhan dan pimpinan Desa Mekarsari dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
 - c. Kepulangan dan berpamitan dengan masyarakat dan pimpinan Desa Mekarsari.
 - d. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Guna mengetahui meningkatnya pemahaman masyarakat akan Pencegahan Tindak Pidana Pemilu, pelaksana pengabdian kepada masyarakat menyebarkan angket/kuesioner dalam bentuk *pre-test* dan *post-test*. Dengan demikian, hasil yang diharapkan dapat tercapai dengan maksimal sebagaimana yang diharapkan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ditujukan kepada masyarakat, termasuk juga para mahasiswa yang hadir di lingkungan Desa Mekarsari. Kegiatan penyuluhan tersebut dihadiri kurang lebih 50 orang dan tambahan 12 mahasiswa peserta KKN, dengan harapan tingkat pemahaman masyarakat terhadap tindak pidana Pemilu dapat

terrealisasikan dengan baik. Tabel 2 menunjukkan harapan perubahan kondisi masyarakat dengan adanya penyuluhan tersebut.

Tabel 2: Harapan Perubahan Kondisi Sebelum dan Sesudah Program Pengabdian

No	Unsur	Pra Pengabdian	Pasca Pengabdian
1	Pengertian hukum pidana	Belum memahami dan mengerti definisi dari ilmu hukum pidana secara umum	Sudah memahami dan mengerti definisi dari ilmu hukum pidana secara umum
2	Tindak pidana Pemilu	Belum memahami dan mengerti tindak pidana	Sudah memahami dan mengerti tindak pidana
2	Ancaman tindak pidana Pemilu	Belum memahami dan mengerti ancaman pidana penjara paling lama bagi Pelaku tindak pidana Pemilu	Sudah memahami dan mengerti ancaman pidana penjara paling lama bagi Pelaku tindak pidana Pemilu

ANALISIS SITUASI

Kegiatan penyuluhan hukum ini, sebagaimana disebutkan di atas, diikuti dari unsur masyarakat sebagai peserta utama dan para mahasiswa sebagai unsur peserta tambahan. Peserta utama diberikan materi sosialisasi tentang Tindak Pidana Pemilu, sehingga dapat meminimalisir perilaku yang mengarah kepada tindak pidana Pemilu. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum sosialisasi tentang Pencegahan Tindak Pidana Pemilu secara umum berjalan dengan baik dan lancar. Pimpinan Desa beserta seluruh jajarannya ikut membantu dalam mempersiapkan segala kebutuhan kegiatan, mulai dari tempat, personel hingga mobilisasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan ini. Peserta kegiatan terdiri dari unsur masyarakat sebagai peserta utama dan para mahasiswa sebagai unsur peserta tambahan, bahkan ada juga dari beberapa pimpinan desa setempat yang hadir. Lokasi kegiatan bertempat di Aula Desa Mekarsari yang sangat kondusif dan nyaman.

Kegiatan penyuluhan ini diawali dengan pengenalan tim pengabdian dengan masyarakat dan pimpinan desa yang hadir. Pengabdian terlebih dahulu memperkenalkan diri dilanjutkan dengan penyebaran kuesioner *pre-test* tentang Tindak Pidana Pemilu, guna mengetahui pengetahuan dasar peserta akan hal tersebut. Dalam kesempatan itu, Pengabdian dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat Universitas Bhayangkara Jakarta Raya mengucapkan terima kasih atas penerimaan kegiatan ini dilanjutkan dengan sambutan Pimpinan Desa Mekarsari yang menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap berlangsungnya kegiatan penyuluhan ini di sekolahnya sekaligus membuka kegiatan tersebut. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh pengabdian sebagai narasumber yang menyampaikan materi "Tindak Pidana Pemilu".

Selama kegiatan berlangsung, tampak peserta sangat antusias mendengarkan paparan materi penyuluhan. Pemaparan materi berlangsung selama kurang lebih 60 menit dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab interaktif di akhir paparan. Antusiasme peserta dalam kegiatan ini terlihat dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul untuk kemudian disampaikan jawabannya oleh pemateri. Di penghujung kegiatan

penyuluhan ini, pengabdian kembali menyebarkan kuesioner *post-test* untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman dan penambahan pengetahuan masyarakat akan Tindak Pidana Pemilu. Sebagai wujud apresiasi dari pengabdian, dilakukan sesi foto bersama antara pengabdian, masyarakat, mahasiswa dan jajaran Desa Mekarsari. Pelaksanaan penyuluhan dapat dilihat dalam pada gambar 1.

Gambar 1: Pelaksanaan Penyuluhan Tentang Tindak Pidana Pemilu





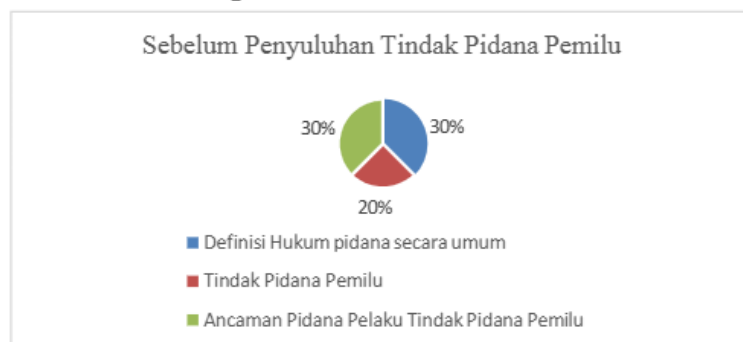
SOLUSI DAN LUARAN

Dari hasil penyuluhan, masyarakat dapat mengerti dan memahami ketentuan mengenai Tindak Pidana Pemilu dan cara untuk menghindarinya. Antusiasme masyarakat peserta penyuluhan juga terlihat dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam sesi tanya jawab, antara lain:

- Terkait kasus mengenai tindak pidana Pemilu, apakah orang sebagai penerima politik uang juga dapat dipidana?
- Apakah pemberian berupa pembangunan jalan yang rusak di suatu lingkungan RT dari calon legislatif dapat dikenakan tindak pidana Pemilu?
- Mengapa jarang sekali ditemukan pelaku tindak Pemilu dihukum pidana ?

Guna mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan penyuluhan ini, para masyarakat peserta penyuluhan diberikan kuesioner. Pemberian kuesioner diberikan dalam dua tahap. Tahap pertama diberikan sebelum mereka mendapatkan materi tentang Tindak Pidana Pemilu (*pre-test*). Tahap kedua diberikan setelah mereka mendengarkan sosialisasi tentang Tindak Pidana Pemilu (*post-test*). Pada tahap *pre-test* ini, setelah pengabdian menyebarkan kuesioner dan mengolah data jawaban dari masyarakat peserta penyuluhan, maka diperoleh hasil sebagaimana terlihat dalam Diagram 1.

Diagram 1: Hasil Kuesioner *Pre-Test*

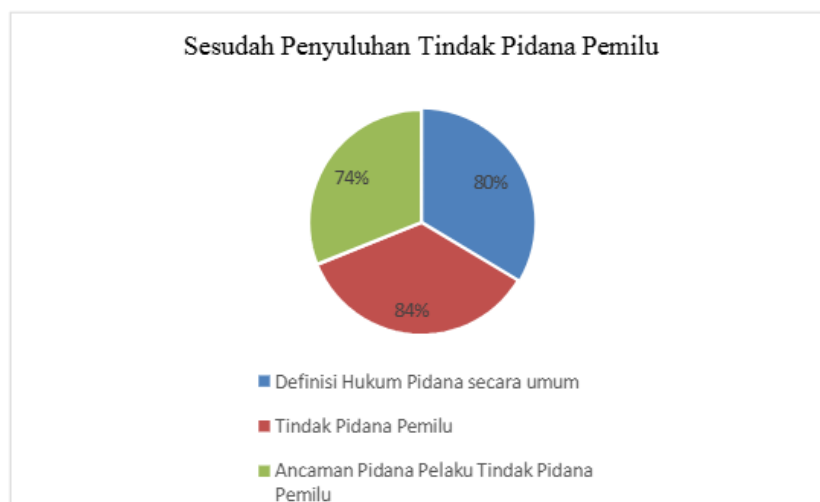


Keterangan Diagram 1:

1. Sebanyak 30 % peserta yang hadir dikegiatan penyuluhan mengetahui tentang definisi dari ilmu hukum pidana secara umum.
2. Sementara untuk pertanyaan tentang apakah peserta mengetahui tindak pidana Pemilu, 20 % menjawab mengetahui.
3. peserta menjawab pertanyaan tentang apakah mengetahui ancaman pidana penjara paling lama bagi Pelaku tindak pidana Pemilu sekitar 30%.

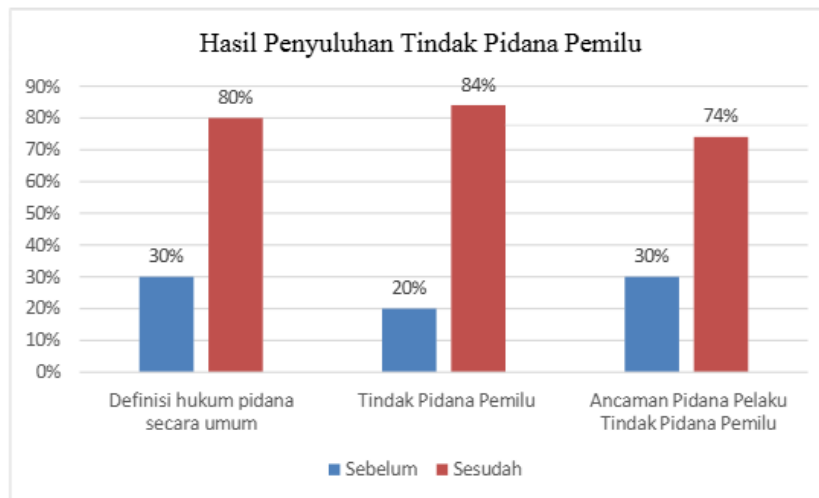
Pada tahap *post-test* ini, setelah pengabdian menyebarkan kuesioner dan mengolah data jawaban dari peserta penyuluhan, maka diperoleh hasil sebagaimana terlihat dalam Diagram 2.

Diagram 2: Hasil Kuesioner *Post-Test*



Keterangan Diagram 2:

1. Sebanyak 80 % peserta yang hadir dikegiatan penyuluhan mengetahui tentang definisi dari ilmu hukum pidana secara umum.
2. Sementara untuk pertanyaan tentang apakah peserta mengetahui tindak pidana Pemilu, 85 % menjawab mengetahui.
3. peserta menjawab pertanyaan tentang apakah mengetahui ancaman pidana penjara paling lama bagi Pelaku tindak pidana Pemilu sekitar 75%.

Diagram 3: Gabungan Hasil *Pre-Test* dan *Post-Test*

Jika dilihat dari Diagram 3 di atas yang merupakan gabungan dari hasil *pre-test* dan *post-test*, dapat ditarik kesimpulan akhir bahwa hasil peningkatan pengetahuan para siswa peserta penyuluhan tentang tindak pidana Pemilu dalam perspektif hukum pidana adalah cukup signifikan keberhasilannya.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini juga melibatkan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Hal ini dimaksudkan agar para mahasiswa dapat ambil bagian dan terlibat langsung dalam hal mensosialisasikan perturan-peraturan yang berlaku. Di samping itu, pengalaman dan pengamalan ilmu dapat secara langsung mereka terapkan, sehingga kemajuan dalam bidang akademik akan jauh lebih terasa dimanapun para mahasiswa akan ikut mendalami materi-materi yang akan disampaikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang Tindak Pidana Pemilu di Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 telah terlaksana dengan baik dan lancar. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat disambut respon positif dan respon yang sangat baik dari masyarakat peserta dilihat dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam kegiatan penyuluhan tersebut guna menjawab rasa keingintahuan mereka. Demikian juga adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat peserta penyuluhan tentang Tindak Pidana Pemilu.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat seperti penyuluhan hukum ini hendaknya dilakukan secara berkesinambungan baik di lokasi yang sama ataupun di lokasi yang berbeda dengan menasar kepada masyarakat lain yang belum sepenuhnya paham akan Tindak Pidana Pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

Firdaus, Aras, **“Money Politics Dalam Pemilihan Umum Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum: Pengawasan Tindak Pidana Pemilu”**, Jurnal Justitia, Vol.02, No. 01, Februari 2020.

Hakim, Lukman, **Asas-Asas Hukum Pidana: Buku Ajar Bagi Mahasiswa**, Yogyakarta: Deepublish 2020.

Prasetyoningsih, Nanik, **“Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia”**, Jurnal Media Hukum, Vol. 21, No. 2, 2014.

Surbakti, Ramlan, dkk., **Penanganan Pelanggaran Pemilu**, Buku 15, Jakarta: kerjasama Kemitraan dengan Kingdom of The Netherlands dan Danish International Development Agency, 2011.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.